

**KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH KOTORAN SAPI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
(Studi Kasus di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)**

Dita Fitria Wati; Rizka

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Limbah peternakan akan menimbulkan dampak dan permasalahan bagi lingkungan. Bau tidak sedap, air keruh, dan gatal-gatal di kulit merupakan dampak dari pembuangan limbah. Hal tersebut membuat warga tidak bisa memanfaatkan air sungai untuk mencuci bahkan banyak ikan mati karenanya. Hal ini mengakibatkan kualitas air tanah yang buruk dan air sungai tersebut menjadi tidak sedap serta keruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh limbah kotoran sapi terhadap lingkungan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 dan sanksi tegas kepada masyarakat yang masih membuang limbah kotoran sapi di sungai. Hal ini tentunya memerlukan penanganan dan pengelolaan dengan segera terhadap limbah sapi perah agar tidak menyebabkan permasalahan semakin parah dan membahayakan penduduk di sekitarnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola limbah kotoran sapi perah tersebut menjadi sesuatu yang lebih berdaya guna. Program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di Kecamatan Pudak nyatanya tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini terlihat bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil apapun. Pemerintah tidak memperhatikan langkah-langkah dan kondisi dalam penanganan limbah kotoran sapi yang ada di Kecamatan Pudak. Oleh karena itu, pencemaran air sungai akibat limbah kotoran sapi di Kecamatan Pudak masih belum bisa teratasi secara maksimal.

Kata kunci: kebijakan publik, limbah kotoran sapi, peraturan.

Abstract

Livestock waste will cause impacts and problems for the environment. Bad smell, cloudy water, and itching on the skin are the effects of waste disposal. This makes residents unable to use river water to wash and even many fish die because of it. This resulted in poor groundwater quality and the river water became unpleasant and turbid. This study aims to determine the effect of cow manure on the environment in accordance with Law no. 32 of 2009 and strict sanctions against people who still throw cow manure into rivers. This of course requires immediate handling and management of dairy cow waste so that it does not cause the problem to get worse and endanger the surrounding population. One of the things that can be done is to manage the dairy cow manure into something more efficient. The programs that have been carried out by the local government in Pudak District have in fact not achieved the desired goals. This can be seen how the socialization process carried out did not produce any results. The government does not pay attention to the steps and conditions in handling cow manure in Pudak District. Therefore, river water pollution due to cow manure in Pudak District still cannot be resolved optimally.

Keywords: public policy, cow manure, regulations

1. PENDAHULUAN

Belakangan ini, kasus kerusakan lingkungan menjadi sebuah topik yang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia. Misalnya saja, sungai- sungai besar di Pulau Jawa seperti Ciliwung, Bengawan Solo, dan Brantas yang sekarang sudah tercemar oleh berbagai limbah pabrik dan limbah domestik, sehingga tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai sumber mata air untuk kehidupan manusia.

Pencemaran lingkungan ini tentunya berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia apabila tidak segera ditangani. Beberapa dampak buruk tersebut di antaranya adalah dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, menimbulkan masalah kesehatan bagi penduduk sekitar, merusak habitat hewan-hewan langka, menyebabkan kekeringan, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi terjadinya pencemaran lingkungan, diantaranya adalah terjadinya peningkatan populasi penduduk, adanya kegiatan eksploitasi alam yang masif dan tidak terkendali, bertambahnya sektor industri yang tidak memperhatikan ekosistem alam, perkembangan teknologi, dan perkembangan ekonomi masyarakat. Semakin bertambahnya populasi masyarakat di Indonesia adalah penyebab terjadinya peningkatan pencemaran lingkungan di Indonesia yang paling signifikan. Hal ini dikarenakan peningkatan pencemaran lingkungan berbanding lurus dengan jumlah masyarakat di Indonesia di mana semakin banyak populasi masyarakat Indonesia, semakin bertambah pula tingkat pencemaran lingkungannya. Bertambahnya populasi masyarakat Indonesia sangat memungkinkan menambah jumlah limbah yang dibuang oleh masyarakat Indonesia.

Salah satu kawasan di Indonesia yang mengalami masalah dengan adanya limbah yaitu Kecamatan Pudak. Kecamatan Pudak berada di Kabupaten Ponorogo yang terletak di lereng Gunung Wilis. Ketinggian rata-rata wilayahnya mencapai 800 m, menjadi wilayah yang tertinggi di Kabupaten Ponorogo. Kecamatan ini berjarak kurang lebih 33 km dari pusat kota di Kabupaten Ponorogo.¹⁹

Dalam hal pengelolaan dan penanganan terhadap masalah limbah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara

¹⁹ <https://ponorogo.go.id/profil/letak-geografis/>

kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup”.²⁰ Lebih lanjut dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan mengenai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Selain itu, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo tentunya tidak tinggal diam. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo menanggapi permasalahan lingkungan yang ada di daerahnya kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 51 Tahun 2017 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Dalam Pasal 10 dijelaskan bahwasanya, untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang izin pembuangan air limbah wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan/atau memberikan data diperlukan.²¹

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, merupakan kajian terhadap norma hukum positif. Pendekatan normatif digunakan penulis untuk meneliti norma hukum yang berlaku dan kaitannya dalam penerapan peraturan di masyarakat, dalam penelitian ini penulis menggunakan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan pendekatan empiris dalam penelitian ini, digunakan untuk menjelaskan karakteristik penanganan dan pengelolaan limbah kotoran sapi di Kecamatan Pudak.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif, sebagaimana berusaha menguraikan yang terjadi dan masalah penyimpangan terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini menggunakan data primer, data yang didapat dalam penelitian ini melalui observasi atau wawancara dari pemerintah desa dan beberapa masyarakat.

Pengumpulan data yang pertama adalah melalui studi lapangan, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat, pemerintah setempat dan observasi. Pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan cara studi kepustakaan, penulis mendapatkan data tersebut dari pencarian sumber primer, sekunder dan juga data-data dari

²⁰ Pasal 67 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²¹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Ponorogo Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

literatur-literatur artikel dan penelitian sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pembuangan Limbah Kotoran Sapi di Kecamatan Pudak

Lingkungan merupakan sebuah tempat dan ekosistem yang dipergunakan oleh makhluk hidup di bumi ini untuk melangsungkan kehidupannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²²

Dewasa ini, pencemaran lingkungan hidup menjadi sebuah masalah yang sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Tidak jarang, media-media nasional sering memberitakan kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang sedang memburuk. Baru-baru ini media internasional membeberkan peringkat kota dengan kondisi udara terburuk sedunia Kecamatan Pudak merupakan salah satu Kecamatan yang berlokasi di paling ujung timur dari Kabupaten Ponorogo dan terletak di lereng Gunung Wilis. Kecamatan Pudak bisa ditempuh kurang lebih satu jam dari pusat Kota Ponorogo. Kecamatan Pudak merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi keragaman hayati dan wisata alam. Salah satunya Kecamatan Pudak dikenal sebagai daerah kecamatan dengan penghasil susu sapi di Jawa Timur. Setiap bulannya para peternak sapi perah di Kecamatan Pudak bisa menghasilkan total kurang lebih 100 liter susu sapi yang kemudian didistribusikan kepada produsen pabrik pembuatan susu konvensional maupun pabrik-pabrik yang membutuhkan bahan baku susu sapi. Melihat akan potensi Kecamatan Pudak tersebut, tentunya hal ini akan menguntungkan Kabupaten Ponorogo dalam menambah pendapatan daerah

Namun, potensi tersebut justru mendatangkan sebuah masalah lingkungan. Hal ini dikarenakan para peternak sapi perah masih menggunakan cara tradisional dalam beternak sapi perah dan tidak memperhatikan kesehatan lingkungan di sekitarnya. Mereka masih membuang kotoran sapi perah mereka ke sungai yang terletak tidak jauh dari lokasi peternakan warga Kecamatan Pudak. Masalahnya, sungai ini terletak di kaki Gunung Wilis dan melewati Kecamatan Pudak yang mayoritas warganya membuang limbah ke sungai tersebut di mana arah alirannya mengalir ke daerah-daerah dibawahnya, misalnya saja sungai ini mengalir ke wilayah

²² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH.

Kecamatan Sooko dan Kecamatan Pulung yang secara geografis terletak di bawah Kecamatan Pudak. Air sungai tersebut oleh warga yang berada di bawah daerah Kecamatan Pudak masih dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh warga sekitar untuk keperluan sehari-hari, misalnya mandi, mencuci baju, bahkan tidak jarang mereka memanfaatkan air sungai untuk keperluan air minum.

Dari pemaparan di atas, tentunya dampak yang diakibatkan oleh pembuangan limbah kotoran sapi tersebut perlu ditindaklanjuti. Perlu adanya peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut.

Dalam penanganannya pemerintah tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan saja, tetapi berdasarkan ayat tersebut disebutkan bahwa upaya menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tentunya upaya tersebut dilakukan secara sistematis agar penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dapat teratasi secara maksimal. Namun, hal tersebut tidak akan terwujud apabila tidak ada sebuah kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus saling berkoordinasi dan bergotong royong untuk mencegah pencemaran lingkungan tersebut agar tidak semakin parah karena tanpa adanya kerja sama tersebut pencemaran lingkungan ini akan terus berlanjut dan dampaknya akan semakin sulit untuk ditangani.

Hasil penelitian dari penulis menjelaskan bahwa pemerintah setempat belum mendatangi serta memberi arahan mengenai pembuangan limbah di kawasan peternakan Kecamatan Pudak. Pemerintah setempat belum memberikan peringatan dan pengertian kepada peternak mengenai pembuangan limbah kotoran sapi, agar para peternak dapat membuang dan mengolah limbah yang benar dan sesuai. Masih banyak oknum yang melakukan kerusakan lingkungan, seperti halnya yang dilakukan oleh para peternak sapi. Para peternak tersebut membuang limbahnya langsung ke sungai di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Dimana sungai tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari oleh warga sekitar. Sehingga banyak warga yang mengeluhkan pembuangan limbah kotoran sapi tersebut, karena limbah bercampur dengan air sungai yang membuat air sungai menjadi tercemar, kotor dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pencemaran yang dilakukan oleh peternak tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015, yang mana:²³ Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati. Dapat disimpulkan bahwa untuk keberadaan peternakan sapi di Kecamatan Pudak Kabupaten

²³ Lihat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Pasal 19.

Ponorogo saat ini telah melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah yang berlaku. Maka pihak dari peternakan sapi tersebut wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar karena limbah peternakan sapi tersebut. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan dengan:²⁴ penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air

Dari kasus peternakan sapi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo belum melakukan tindakan dengan mendatangi langsung peternakan sapi guna untuk memberikan teguran lisan dan menjelaskan tata cara pembuangan limbah sapi dengan cara pengolahan yang tepat.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlu adanya ketegasan, sosialisasi, serta sanksi terhadap para pelaku pembuangan limbah kotoran sapi di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Pemerintah setempat belum menerapkan pasal 76 ayat (2) pada UU No. 32 Tahun 2009 yaitu dengan memberikan paksaan pemerintahan yaitu tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3.2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Kotoran Sapi di Kecamatan Pudak

Pada dasarnya upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup telah dilakukan pemerintah melalui peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara tegas pemerintah melalui peraturan tersebut memerintahkan segenap rakyat Indonesia untuk senantiasa menjaga lingkungan hidupnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 67 yang menyebutkan bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Namun, kenyataannya yang terjadi di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tidaklah demikian.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis di sekitar Kecamatan Pudak, masih banyak ditemukan warganya yang membuang limbah kotoran sapi ke sungai. Memang cara ini

²⁴ Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015

cukup praktis karena warga hanya perlu mengalirkan saluran pembuangan kotoran sapi langsung ke sungai, mengingat lokasi sungai juga berdekatan dengan kandang sapi milik warga. Selain itu, cara tersebut tidak perlu memakan biaya yang cukup besar. Tidak seperti cara lain yang lebih aman bagi lingkungan hidup, misalnya saja pembuatan tempat penampungan khusus untuk feses sapi (sapiteng). Selain memakan tempat yang cukup luas, pembuatan tempat penampungan khusus dapat menambah biaya produksi dari peternakan sapi perah itu sendiri.

Hal tersebut dipaparkan oleh salah satu warga Kecamatan Pudak dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis yang menyebutkan bahwa sebenarnya warga sudah mengetahui bahwa ada cara lain untuk membuang kotoran sapi tersebut, salah satunya adalah dengan membuat tempat penampungan khusus untuk kotoran sapi. Akan tetapi, berdasarkan pemaparan narasumber hal tersebut sangat sulit dilakukan warga mengingat biaya yang dianggarkan cukup besar, maka untuk menekan biaya produksi tersebut terpaksa warga harus membuang kotoran sapi tersebut ke sungai. Narasumber lain memaparkan bahwa, ada beberapa warga juga yang sudah memanfaatkan kotoran sapi tersebut untuk biogas. Namun, tidak semua warga bisa melakukan hal tersebut karena minimnya pengetahuan mengenai pembuatan biogas dari kotoran sapi tersebut.

Menilai dari permasalahan lingkungan tersebut, di mana berdasarkan data di lapangan yang penulis temukan, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi motif warga Kecamatan Pudak membuang kotoran sapi ke sungai. Mulai dari faktor ekonomi, keterbatasan lahan, hingga masalah sumber daya manusia itu sendiri.

Penindakan secara hukum dilakukan paling terakhir. Hal ini artinya, warga yang melakukan kesalahan tidak serta merta mendapatkan hukuman secara pidana maupun administratif, akan tetapi pemerintah lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat sekitar. Akan tetapi, apabila cara tersebut tidak berhasil barulah pemerintah bertindak secara hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang masih melanggar aturan

Sebuah instansi yang melakukan tindakan pencegahan, penanganan, dan pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha ternak sapi di tengah pemukiman Kecamatan Pudak. Tindakan tersebut dilakukan dengan tidak memberikan atau mengeluarkan izin kepada calon pelaku usaha ternak sapi di Kecamatan Pudak.²⁵ Hal ini dilakukan apabila pelaku usaha tersebut dianggap tidak layak untuk membangun ternak di tengah-tengah pemukiman di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ribut Riyanto

Adapun sanksi yang diberikan adalah dalam bentuk teguran. Hal serupa juga telah dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dengan melakukan pengawasan dan pemantauan langsung terhadap kegiatan pembangunan ternak yang tidak memiliki izin resmi pengelolaan limbah pada kegiatan ternak sapi di Kecamatan Pudak.

Menurut salah satu perangkat desa tersebut, hal tersebut dikarenakan setelah sosialisasi dilakukan, pemerintah daerah terkait tidak kemudian memberikan pendampingan dan pemberian bantuan kepada warga atau masyarakat Kecamatan Pudak, sehingga karena faktor ekonomi dan juga pengetahuan yang masih kurang karena sosialisasi hanya dilakukan satu kali saja, maka pembuatan lumbung tempat penampung kotoran sapi tersebut tidak dapat terealisasi hingga sekarang. Selain itu, sosialisasi mengenai pengelolaan limbah kotoran sapi menjadi pupuk yang memiliki nilai guna juga tidak dapat terealisasi.

Pemerintah desa di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dimana berperan sebagai mediator di dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran limbah ternak sapi perah adalah menempatkan sebagai pihak ketiga yang netral dengan mengedepankan pencapaian solusi. Cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan musyawarah dari berbagai pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah pusat telah menerapkan asas otonomi daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 poin (n), yaitu asas otonomi daerah. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang telah penulis temukan pemerintah daerah tidak melakukan otoritas yang telah dilimpahkan pemerintah pusat kepada mereka melalui asas otonomi daerah dengan baik. Hal tersebut terbukti, dari program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di Kecamatan Pudak nyatanya tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Banyak program-program yang dilakukan sekilas seperti hanya untuk memenuhi perintah dari atasan. Hal ini terlihat bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil apapun. Pemerintah tidak memperhatikan langkah-langkah dan kondisi dalam penanganan limbah kotoran sapi yang ada di Kecamatan Pudak, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 dan Pasal 4. Banyak aspek-aspek dari masyarakat dan cara penanganan itu sendiri yang seharusnya perlu diperhatikan, tetapi diabaikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pencemaran air sungai akibat limbah kotoran sapi di Kecamatan Pudak masih belum bisa teratasi secara maksimal.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai PPLH telah dilakukan pemerintah pusat sebagaimana mestinya. Akan tetapi, ketika peraturan tersebut sampai ke level di bawah pemerintah pusat (pemerintah daerah), peraturan tersebut banyak yang tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Masih banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan dari peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pembahasan di atas penyelewengan-penyelewengan tersebut misalnya, pemerintah daerah kurang memperhatikan faktor-faktor eksternal mengapa warga sekitar masih membuang limbahnya ke sungai. Selain itu pemerintah daerah dalam merencanakan penanganan limbah kurang direncanakan secara matang agar penanganannya optimal. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di Kecamatan Pudak nyatanya tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Banyak program-program yang dilakukan sekilas seperti hanya untuk memenuhi perintah dari atasan. Hal ini terlihat bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil apapun. Pemerintah tidak memperhatikan langkah-langkah dan kondisi dalam penanganan limbah kotoran sapi yang ada di Kecamatan Pudak, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 dan Pasal 4. Banyak aspek-aspek dari masyarakat dan cara penanganan itu sendiri yang seharusnya perlu diperhatikan, tetapi diabaikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pencemaran air sungai akibat limbah kotoran sapi di Kecamatan Pudak masih belum bisa teratasi secara maksimal.

4.2 Saran

Pemerintah daerah sebaiknya melakukan berbagai analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor eksternal yang menyebabkan warga sekitar masih membuang limbahnya ke sungai, sehingga akan didapatkan penanganan yang optimal terhadap masalah tersebut. Pemerintah pusat alangkah baiknya sering meninjau terhadap pelaksanaan atau implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 PPLH yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga hasilnya terhadap warga sekitar Kecamatan Pudak.

Pemerintah daerah dan warga masyarakat sekitar alangkah lebih baiknya jika saling bekerja sama secara kompak untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kecamatan Pudak tersebut, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara optimal dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dimiyati, Khudzaifah. (2014). Metode Penelitian Hukum. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Makarao, Muhammad Taufik. (2006). Aspek-Aspek Hukum Lingkungan. Jakarta: PT Indeks.
- Muhammad Akib, Muhammad. (2012). Politik Hukum Lingkungan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Adi & Adi, Susanti. (2009). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta. Penerbit: Telaga Ilmu Indonesia.
- Nugroho, Riant. (2003). Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: PT Elex Media Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: PT Elex Media.
- Soekanto, Soerjono. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2014). Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

- Alviya, Iis, et al. (2016). "Meningkatkan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Wilayah Hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung." Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan.
- Azhar, Muhamad dan Kornelius Benuf. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Basuki, Ahmad. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Atas Tindakan Mal Administrasi Dalam Penataan Izin Di Bidang Lingkungan. Jurnal Perspektif. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.88>
- Bil Ali, Muh Isra dan Aminah. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Keadilan Substantif di Indonesia. Jurnal Spektrum. DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i2.1914>
- Dewi, Dahlia Kusuma., dkk.(2014). Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Jurnal Hukum.
- Hasibuan, Rosmidah. (2016). Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmiah Advokasi. DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.354>

Internet

<https://ponorogo.go.id/profil/letak-geografis/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah.
- Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015.